

PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS KORUPSI POLITIK DI INDONESIA LAW ENFORCEMENT ON POLITICAL CORRUPTION IN INDONESIAN

Joni Aji Pangestu

Fatkultas Hukum

Universitas Islam Nusantara, Mata kuliah Hukum Internasional

| | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Correspondence | | |
| Email: | | No. Telp: |
| Submitted 24 Juni 2024 | Accepted 29 Juni 2024 | Published 30 Juni 2024 |

Abstrak

Korupsi politik memiliki kaitan dengan penyalahgunaan wewenang/kekuasaan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian socio legal, bertujuan untuk mengkaji penegakan korupsi politik, dalam perspektif hukum dan kriminologi. Penegakan korupsi politik dalam perspektif hukum, dapat ditempuh oleh hakim dengan memaksimalkan pidana penjara serta penjatuhan pidana tambahan, berupa pembayaran ganti rugi dan pencabutan hak politik. Upaya tersebut, perlu diperkuat pula dengan pendekatan nilai, yang berkelanjutan dan integral. Dalam perspektif kriminologi, korupsi politik berkaitan dengan teori pertukaran sosial. Pejabat atau penyelenggara negara mempertukarkan nilai-nilai moral, integritas, profesionalisme, jabatan, kekuasaan, maupun pengaruh dengan uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan gratis, perjalanan wisata, dan kemudahan fasilitas lainnya secara tidak sah. Bahkan juga mempertinggi persahabatan, kepuasan, dan meningkatkan harga diri atau status sosial dengan kekuasaan yang lebih besar atau dengan penguasa yang lebih tinggi darinya. Oleh karenanya, rumusan pasal memperdagangkan pengaruh, perlu dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Korupsi politik; hukum kriminologi; memperdagangkan pengaruh.

PENDAHULUAN

Ungkapan latin *nulla crimen sine lege*, tidak ada kejahatan tanpa undang-undang menjadi begitu relevan untuk melihat kebersatuan antara hukum dengan kejahatan. Adagium ini menunjukkan bahwa hukum dan kejahatan merupakan dua bidang yang tidak dapat dipisahkan. Ilmu hukum mempelajari norma-norma positif atau asas-asas hukum yang mengatur perilaku manusia, kelompok dalam masyarakat, sedangkan kriminologi mempelajari mengapa dan bagaimana orang melanggar norma-norma atau asas-asas hukum positif tersebut atau menemukan sebab musabab kejahatan. Untuk menjelaskan hubungan kausal terjadinya kejahatan korupsi politik, maka kriminologi dipandang sebagai ilmu bantu bagi ilmu hukum (hukum pidana materil dan formil), karena harus mampu menjawab permasalahan kejahatan saat ini, misalnya korupsi politik, yang memiliki hubungan yang luas dengan kekuasaan yang dimiliki. Korupsi politik berhubungan dengan berbagai ilmu, seperti ilmu hukum, ilmu politik,

ekonomi, sosiologi, antropologi, kriminologi, psikologi dan sebagainya. Tentunya akan menjadi masalah, jika kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan yang difokuskan untuk kepentingan pribadi, golongan, kerabat, kelompoknya, maupun partai. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis laporannya sepanjang tahun 2004-2016, sebanyak 32% pelaku korupsi adalah politisi⁴. Laporan KPK tersebut belum termasuk laporan dari Kejaksaan dan Kepolisian.

METODE

Kajian ini merupakan jenis penelitian socio legal, yakni penelitian hukum yang memiliki sisi empiris. Dalam pandangan Adrian Bedner, penelitian yang mengupas dan menuntaskan terlebih dahulu soal kerangka normatif suatu masalah, karena praktisnya untuk memahami situasi kompleksnya maka studi normatif dilakukan terlebih dahulu, kemudian dikaji sisi lain dari teks- teks, norma dan kerjanya hukum.

Bagi Arief Sidharta, penelitian socio legal adalah penelitian hukum normatif yang harus menyandarkan pada fakta dan nilai. Meskipun objek telaahnya tata hukum positif maka dalam pengembangan ilmu hukum harus melibatkan sosiologi hukum, sejarah hukum dan filsafat hukum. Kajian ini, diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk mengungkapkan atau menggambarkan data yang diperoleh dari perspektif hukum dan kriminologi tentang penegakan korupsi politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membicarakan korupsi politik tidak hanya menjadi masalah nasional, tetapi telah menjadi masalah dunia. Dalam *International Anti Corruption Conference (IACC)* ke-8 di Lima, Peru 7-11 September 1997 dengan tema “Integritas Global- Mengembangkan Strategi Anti Korupsi dalam Dunia yang Mengalami Perubahan”, yang menetapkan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi, antara lain:

Karena korupsi sebagai penghalang utama dalam proses pemilu dan proses-proses politik, maka harus segera diambil tindakan untuk menerapkan cara-cara efektif yang mengatur sumbangan untuk politisi dan Partai Politik dan segera mencatatnya secara publik dan menetapkan batas-batas pengeluaran kampanye dan mengauditnya secara ketat serta melanjutkan program pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat penting. Bahkan dalam *International Anti Corruption Conference (IACC)* ke-11 di Seoul, Korea, 25-28 Mei 2003, dengan tema “Kebudayaan-kebudayaan yang Berbeda, Nilai-Nilai Bersama”, yang menetapkan beberapa kesimpulan:

Dalam tinjauan IACC tentang pembiayaan Partai Politik dan korupsi pemilu, terlihat jelas bahwa Partai Politik tidak dapat diabaikan dalam reformasi keuangan. Partai Politik harus terlibat dalam upaya reformasi internal, mempraktikkan transparansi dan menunjukkan komitmen untuk standar etika. IACC mengakui bahwa politisi menghadapi kesulitan yang kian bertambah dalam membiayai kampanye, dan bahwa upaya reformasi tidak mungkin berhasil kalau biaya pemilu tidak dikurangi.

Adanya tuntutan dan keprihatinan yang diusulkan *International Anti Corruption Conference (IACC)*, menurut penulis telah diakomodir dalam perundang-undangan nasional, melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pasal 29 ayat (1) berbunyi “partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:

- a. anggota Partai Politik
- b. bakal calon DPR dan DPRD
- c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
- d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

Lebih lanjut ayat (1a), (2), (3) ditegaskan bahwa proses rekrutmen dan kaderisasi dilaksanakan secara demokratis, dengan pertimbangan keterwakilan perempuan paling sedikit 3%, sesuai AD 18 /ART serta Peraturan Perundang-Undangan dengan keputusan Partai Politik. pada Pasal 34 ayat (1) ditegaskan sumber keuangan Partai Politik adalah

- a. iuran anggota
- b. sumbangan yang sah menurut hukum
- c. bantuan keuangan APBN dan APBD.

Dana sumbangan yang sah menurut hukum yang diterima oleh partai politik dapat berupa uang, barang dan atau jasa, yang didasari pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian. Sumbangan tersebut berasal dari:

- a. Perseorangan anggota partai politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD/ART
- b. Perseorangan yang bukan partai politik paling banyak senilai Rp 1 miliar perorang dalam waktu 1 tahun anggaran
- c. Perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7,5 miliar per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 tahun anggaran

PENUTUP

Simpulan

Korupsi politik merupakan realitas yang dekat dengan jabatan, kekuasaan dan wewenang, yang dimiliki pejabat negara atau penyelenggara negara. Penegakan hukum terhadap korupsi politik dalam perspektif hukum, dapat ditempuh oleh hakim dengan memaksimalkan pidana penjara serta penjatuhan pidana tambahan;

berupa pembayaran ganti rugi dan pencabutan hak politik. Upaya tersebut, perlu diperkuat pula dengan pendekatan nilai, yang berkelanjutan dan terintegral melalui revisi terhadap ketentuan pengurangan tindak pidana/recedieve. Dalam perspektif kriminologi, korupsi politik berkaitan dengan teori pertukaran sosial. Pejabat atau penyelenggara negara mempertukarkan nilai-nilai moral, integritas, profesionalisme, jabatan, kekuasaan maupun pengaruh dengan uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan gratis, perjalanan wisata dan kemudahan fasilitas lainnya secara tidak sah. Bahkan juga mempertinggi persahabatan, kepuasan dan meningkatkan harga diri atau status sosial dengan kekuasaan yang lebih besar atau dengan kekuasaan yang lebih tinggi darinya. Oleh karena dipandang perlu untuk merumuskan pasal memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*), dalam revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Rajagrafindo persada, Jakarta, 2005.
- Bambang Widjojanto, 2017, Kajian Awal Melacak Korupsi Politik di Korporasi, Jurnal Integritas KPK, 03 Nomor 1 Maret
- Bambang Widjojanto, 2016, Berkelahi Melawan Korupsi Tunaikan Janji, Wakafkan Diri, Intrans Publishing, Malang
- Barda Nawawi Arief, 2015 Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia), Penerbit Pustaka Magister Hukum, Semarang
- Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Edwin, H Sutherland and Cressey Donald R, 1960, Principles of Criminology, 6th edition, J.B.Lippincott Company, Chicago